



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.REG/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari

I. Identitas Para Pihak

Nama : Muhammad Hanafi
No.KTP : 6307062505840001
Tempat,Tanggal lahir : Barabai, 25 Mei 1984
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Cancer 2 Komp. Bumi Cahaya Bintang Kel.
Sungai Besar
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PSI Kota Banjarbaru

Nama : Lisber Halomoan
No.KTP : 6372050512750001
Tempat,Tanggal lahir : Banjarbaru, 05 Desember 1975
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Batas Kota Dalam No. 32 Banjarbaru
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD PSI Kota Banjarbaru

Sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PSI Kota Banjarbaru yang merupakan partai politik yang sudah ditetapkan KPU Kota Banjarbaru sebagai peserta pemilu yang mencalonkan anggota legislative DPRD Kota Banjarbaru tetapi tidak sesuai dengan Dapil yang diinginkan. Yang kemudian disebut sebagai **PEMOHON**;-----
Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru terkait *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Banjarbaru pada pemilihan umum tahun 2019*;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru yang berkedudukan di Jl.Trikora No. 07 Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru dengan pokok Permohonan Pemohon yaitu, bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Banjarbaru pada pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018 pukul 20.00 WITA, dimana Pemohon sudah memohon kepada Termohon agar dapat merubah kekeliruan penempatan bacaleg pada Dapil Kota Banjarbaru 3 dan Dapil Kota Banjarbaru 4 pada saat masa perbaikan sedangkan berdasarkan keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Banjarbaru pada pemilihan umum tahun 2019, Dapil tersebut tetap tidak dirubah seperti yang kami inginkan yaitu menukar Penempatan Bacaleg pada Dapil Kota Banjarbaru 3 ke Dapil Kota Banjarbaru 4 dan sebaliknya.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menjelaskan bahwa pada saat penyerahan hasil verifikasi pertama pada tanggal 20 Juli 2018, Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan terkait penginputan data bacaleg per dapil, sepanjang pengajuan tanggal 4 - 17 Juli 2018 kemudian dilanjutkan verifikasi administrasi syarat calon tanggal 18 Juli 2018 Termohon belum menemukan persoalan yang dihadapi oleh Pemohon. Menurut pihak Termohon persoalan ini muncul ketika penyerahan pemberitahuan hasil verifikasi yang pihak Termohon lakukan. Setelah itu masuk tahapan perbaikan pada tanggal 22 - 31 Juli 2018, selama rentang waktu tersebut pihak Pemohon intensif melakukan komunikasi dengan pihak Termohon. Pihak Termohon juga mencoba mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dialami pihak Pemohon, yaitu pihak Termohon berkoordinasi dengan Bapak Sarmuji dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Sarmuji menyarankan kepada pihak Termohon untuk mempersiapkan dulu berkas sesuai dapil yang diinginkan pada masa

perbaikan sambil menunggu informasi lebih lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. Menurut Termohon pada tanggal 31 Juli 2018 pihak Termohon mendapatkan kejelasan dari Bapak Hafiz yang merupakan bagian teknis Komisi Pemilihan Republik Indonesia yaitu bahwa untuk merubah dapil tidak dapat dilakukan. Sehingga pihak Termohon menawarkan kepada pihak Pemohon untuk menyerahkan berkas perbaikan dengan data dapil yang baru atau masih memakai berkas perbaikan dengan data dapil yang lama, pihak Pemohon memilih untuk menyerahkan berkas perbaikan dengan dapil yang lama;
3. Termohon juga menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi pihak Pemohon murni *human error* dari pihak Pemohon;
4. Pihak Termohon mengatakan telah berusaha untuk mengantisipasi sebelum masalah terjadi dengan cara berupa melakukan sosialisasi, memberikan pengumuman-pengumuman dan uji publik kepada parpol se Kota Banjarbaru. Pihak Termohon menyampaikan telah melakukan semua tahapan sudah sesuai dengan aturan yang ada termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. Menurut pihak Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam masa perbaikan untuk pertukaran dapil itu tidak bisa dilakukan namun hanya bisa memperbaiki kelengkapan berkas yang kurang saja. Maka dari itu aturan tersebut bersifat mengikat, sehingga pihak Termohon tidak berani untuk mengakomodir permasalahan pihak Pemohon.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada pukul 10.30 WITA.

Bahwa pada pukul 10.30 WITA, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS.REG/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terkait dengan permohonan persoalan DPD PSI Kota Banjarbaru nomor:

- 001/PSPP/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab II (Perbaikan) halaman 12 angka 6.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab II (Perbaikan) halaman 12 angka 6 tersebut, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodir permohonan dari Pemohon tersebut.
 3. Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam persoalan yang dihadapi oleh DPD PSI Kota Banjarbaru tidak bisa diselesaikan dalam tingkat daerah.
 4. Bahwa Pemohon akan membawa persoalan ini kepada Komisi Pemilihan Umum RI melalui DPP PSI untuk merevisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab II (Perbaikan) halaman 12 angka 6.
 5. Bahwa Termohon akan menyampaikan informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terkait surat dari Bawaslu Kota Banjarbaru dengan nomor: 093/K.KS-12/HK.06/VIII/2018 dengan perihal panggilan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.REG/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018, Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Banjarbaru

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS.REG/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru pada hari Senin, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Dahtiar, 2) Akhmad Mukhlis Hasyim, 3) Normadina masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Dahtiar, 2) Akhmad Mukhlis Hasyim, 3) Normadina masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Banjarbaru**

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Dahtiar

Akhmad Mukhlis Hasyim

Normadina

Sekretaris


ttd

Nor Fadillah

Salinan putusan ini dibuat sesuai
dengan Aslinya

Tanggal 21 Agustus 2018

Kepala Sekretariat



Nor Fadilah, S.Sos

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
5. Arsip.